



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 94 TAHUN 1999**

TENTANG

**KOORDINATOR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA
DINAS/UNIT/SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan Daerah dapat berjalan dengan lancar tertib dan terkendali, perlu menciptakan keserasian gerak, langkah upaya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas/Unit/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat**
- 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/39-26 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Surat Inspektorat Jenderal Departemen dalam Negeri Nomor 79/W.II/Pend/IJ/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang saran Tim Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG KOORDINATOR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS / UNIT / SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

Pasal

Dengan Keputusan ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung ditunjuk sebagai koordinator Pemungutan Pendapatan Daerah pada Dinas/Unit/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.

Pasal

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung selaku koordinator pungutan mempunyai wewenang :

- a. Melakukan monitoring / pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Dinas/Unit/Satuan Kerja pemungut.
- b. Meminta penjelasan dan atau keterangan dari masing-masing Dinas/Unit/Satuan Kerja terhadap pelaksanaan tugas serta realisasi yang dicapai tersebut pasal 2 huruf a).

- c. Meneliti, mengkaji dan mengevaluasi Instrumen dasar hukum pungutan atau upaya yang dilakukan apakah perlu diadakan penetapan kebijaksanaan baru, penyempurnaan termasuk tarif, ruang lingkup (cakupan obyek pungutan) sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi serta potensi yang ada dengan kiat-kiat yang lebih efektif/praktis .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur dan melaporkan hasil perkembangan serta mengusulkan hal - hal yang dianggap perlu untuk mendapatkan Keputusan lebih lanjut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 11 September 1999**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO